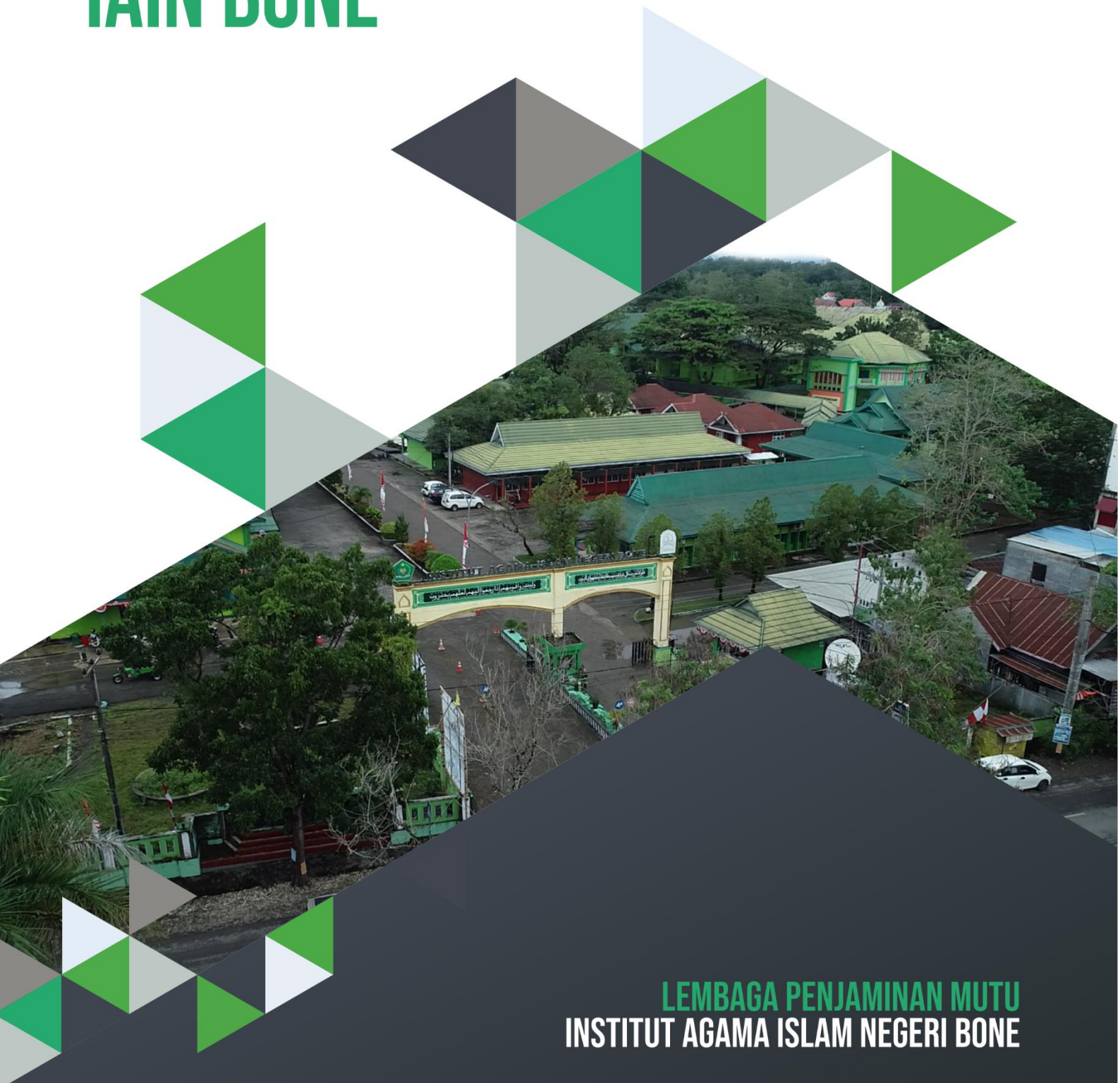
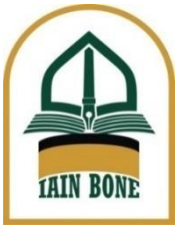




# STANDAR MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Jl. HOS. Cokroaminoto<br>Watampone Telp. (0481) 21395<br>Fax: (0481) 23928<br>Email: <a href="mailto:lpm@iain-bone.ac.id">lpm@iain-bone.ac.id</a> .<br>Web. LPM: <a href="http://lpm.iain-bone.ac.id/">http://lpm.iain-bone.ac.id/</a><br>Web. Institusi: <a href="http://iain-bone.ac.id/">http://iain-bone.ac.id/</a> | Kode:<br>K.3/SMPMB/SPMI/IAIN-Bone            |
|                                                                                   | Standar Mutu<br>Penerimaan Mahasiswa Baru<br>Sistem Penjaminan Mutu Internal<br>IAIN Bone                                                                                                                                                                                                                               | Tanggal: 17/06/2023<br>Revisi: 2<br>Halaman: |

## STANDAR MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

| Proses       | Penanggung jawab                |                |                                                                                       | Tanggal    |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | Nama                            | Jabatan        | Tanda Tangan                                                                          |            |
| Perumusan    | Dr. Aminullah, M.Pd.I.          | Ketua LPM      |  | 17/11/2022 |
| Persetujuan  | Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag. | Rektor         |  | 20/06/2023 |
| Penetapan    | Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag. | Ketua Senat    |  | 30/11/2022 |
| Pengendalian | Dr. Amir, M.Ag.                 | Wakil Rektor 1 |  | 19/06/2023 |

**STANDAR MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PENYUSUN**

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
2023**

## **TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Pengarah**

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

### **Penanggung Jawab**

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

### **Ketua**

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

### **Sekretaris**

Musakkir, S.Psi.

### **Anggota**

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG  
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

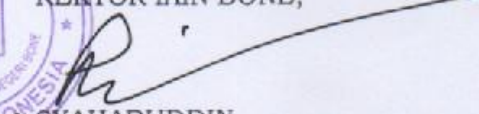
KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR IAIN BONE,

  
A. SYAHABUDDIN

## KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (good governance), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.  
NIP. 196702101995021001

## DAFTAR ISI

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>           | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>TIM PENYUSUN .....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>SK REKTOR .....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>           | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>              | <b>ix</b>   |
| Pendahuluan .....                    | 1           |
| Standar Suasana Akademik.....        | 1           |
| Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone..... | 1           |
| Daftar Istilah .....                 | 2           |
| Rasionale.....                       | 2           |
| Isi Standar .....                    | 3           |
| Strategi Pencapaian .....            | 5           |
| Indikator Ketercapaian .....         | 5           |
| Pihak yang Terlibat.....             | 6           |
| Dokumen Terkait .....                | 7           |
| Referensi .....                      | 7           |

## **Pendahuluan**

Proses penerimaan mahasiswa baru IAIN Bone berlangsung setiap awal tahun akademik dengan dasar kebijakan pada Pasal 13 Statuta IAIN Bone, yang menyatakan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui pola penerimaan secara nasional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa IAIN Bone apabila memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penerimaan mahasiswa baru diatur pada Surat Keputusan Rektor IAIN Bone No. 271 Tahun 2019.

IAIN Bone menerima mahasiswa baru untuk program studi jenjang sarjana dan magister melalui jalur seleksi nasional dan jalur mandiri. Untuk menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu sehingga mendukung perwujudan visi dan keterlaksanaan misi IAIN Bone dengan baik, maka IAIN Bone memandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan IAIN Bone.

## **Standar Penerimaan Mahasiswa Baru**

### **Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone**

#### **Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

#### **Misi**

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## **Tujuan**

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan masyarakat dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

## **Daftar Istilah**

1. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
2. SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola seleksi undangan berdasarkan prestasi akademik selama studi di SMU/SMK/MA/setara.
3. UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola ujian tulis terhadap lulusan SMA/SMK/MA/setara selama 3 tahun terakhir

4. Seleksi Mandiri adalah sistem seleksi masuk dengan pola ujian tulis yang dilaksanakan IAIN Bone secara mandiri atau bersama dengan sejumlah perguruan tinggi lain.
5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

#### **Rasional**

1. Mutu mahasiswa baru akan menentukan keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
2. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu harus terselenggarakan atas prinsip kredibel, transparan dan akuntabel.
3. Proses penerimaan mahasiswa baru harus dapat menjamin adanya akses yang luas bagi masyarakat dari semua golongan.

#### **Isi Standar**

1. Rektor melalui wakil Rektor Bidang I berkoordinasi dengan para Wakil Dekan atau Wakil Direktur harus menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Desember sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru;
2. Kepala Biro AUAK bekerjasama dengan Humas IAIN Bone dan Kepala UTIPD harus melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret setiap tahun;
3. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor I harus menerbitkan peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai;
4. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor I harus menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai;
5. Rektor harus membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor;

6. Kepala UTIPD harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun;
7. Rektor harus menetapkan daya tampung berdasarkan masuk dari fakultas dan program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai;
8. Rektor harus membagi kuota penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur SPAN-PTKIN maksimal sebanyak 20%, jalur UM-PTKIN paling kurang 50% dan jalur mandiri paling banyak 30% dari total daya tampung setiap tahun berdasarkan peringkat akreditasinya;
9. Rektor harus dapat menjamin akses mahasiswa baru asal Sulawesi Selatan dengan sebaran kabupaten/kota yang adil melalui jalur SPAN-PTKIN sebanyak minimal 80%;
10. Rektor harus memastikan penerimaan mahasiswa baru yang memberikan akses yang luas kepada masyarakat dari berbagai golongan, termasuk golongan berkebutuhan khusus yang ditinjau setiap tahunnya;
11. Rektor harus menerima setiap calon mahasiswa baru dengan kemampuan menghafal Alquran 30 juz untuk masuk program studi yang sesuai dengan kemampuan akademiknya pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru;
12. Rektor harus memastikan adanya proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri, transfer kredit dan beasiswa khusus dengan kuota maksimal 10% dari daya tampung setiap tahun;
13. Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web IAIN Bone secara *up to date*;
14. Biro AUAK harus membuat dan mensosialisasikan laporan umum penerimaan mahasiswa baru IAIN Bone setiap tahun; dan
15. LPM harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara sampling dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan IAIN Bone setiap tahun.

### **Strategi Pencapaian**

1. Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor I untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. Rektor, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan atau Wakil Direktur, Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
4. Rektor melalui LPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru; dan
6. Rektor melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

### **Indikator Ketercapaian**

1. Tersedia program, kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas;
2. 40% mahasiswa IAIN Bone berasal dari luar Bone;
3. Adanya mahasiswa asing yang berasal dari negara ASEAN dan non-ASEAN
4. Tersedia peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun;
5. Tersedia pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun;
6. Tersedia keputusan rektor tentang daya tampung program studi;
7. Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang update dapat diakses di situs web IAIN Bone;
8. Tersedia keputusan Rektor tentang panitia penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan;
9. Tersedia sistem informasi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan;

10. Mahasiswa baru program sarjana jalur SPAN-PTKIN memenuhi kuota minimal 20%;
11. Mahasiswa baru program sarjana jalur UM-PTKIN memenuhi kuota minimal 50%;
12. Calon mahasiswa baru program sarjana/magister mendaftar ulang sebanyak 95%;
13. Mahasiswa baru asal Sulawesi Selatan dengan sebaran kabupaten/kota yang adil melalui jalur SPAN-PTKIN sebanyak minimal 80%;
14. 20% mahasiswa baru berasal dari masyarakat ekonomi lemah;
15. Terdapat laporan jumlah mahasiswa baru dengan kemampuan menghafal Alquran 30 juz;
16. Terdapat laporan jumlah mahasiswa baru warga negara asing maksimal 10% dari daya tampung;
17. Tersedia keputusan rektor tentang kelulusan calon mahasiswa baru semua jenjang dan jalur masuk;
18. Tersedia informasi kelulusan calon mahasiswa baru semua jenjang dan jalur masuk di situs web IAIN Bone;
19. Tersedia laporan umum penerimaan mahasiswa baru IAIN Bone setiap tahun
20. Tersedia hasil rapat tinjauan manajemen terhadap laporan monev penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya; dan
21. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaporkan ke pimpinan IAIN Bone.

**Pihak yang terlibat**

1. Rektor.
2. Wakil Rektor I.
3. Dekan.
4. Wakil Dekan I
5. Direktur Pascasarjana.
6. Wakil Direktur.
7. Ketua Program Studi.
8. Kepala Biro AUAK.
9. UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data.

**Dokumen Terkait**

1. Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru (SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan jalur mandiri).
2. Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Program Sarjana dan Magister IAIN Bone.
3. Formulir Monitoring.

**Referensi**

1. Statuta IAIN Bone.
2. Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Bone.
3. Matris Penilaian Akreditasi BAN-PT.